



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.B/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marko Maindoka Alias Marko Alias Cada
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kelurahan Perkamil Lingkungan IV Kecamatan Paal  
Dua Kota Manado
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Marko Maindoka Alias Marko Alias Cada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022

Terdakwa Marko Maindoka Alias Marko Alias Cada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa Marko Maindoka Alias Marko Alias Cada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Marko Maindoka Alias Marko Alias Cada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022

Terdakwa Marko Maindoka Alias Marko Alias Cada ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)\*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 410/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)\*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Bahwa ia, terdakwa MARKO MAINDOKA alias MARKO alias CADA pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado, tepatnya di kost bastian house atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka;</p><p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.</p>

### (KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

### (KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....  
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....

dst

### (KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



**DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. ....
- Ad.2. ....
- Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)**

**APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, ..... bahwa ..... berdasarkan ..... terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

**APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....



Menimbang, bahwa .....;  
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

**APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, ..... bahwa ..... berdasarkan ..... maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah disita dari ..... , maka dikembalikan kepada ..... ;

Menimbang, bahwa ..... ;  
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARKO MAINDOKA alias MARKO alias CADA, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana "PENHANIAYAAN";
2. Menghukum terdakwa MARKO MAINDOKA alias MARKO alias CADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa.
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter, lebar 1,8 (satu koma delapan) centimeter, ujung runcing, satu sisi tajam, dalam keadaan berkarat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menghukum pula terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari SELASA, tanggal 6 DESEMBER 2022, oleh kami, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Halima Umaternate , Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Olvi Jeane Sasuwuk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halima Umaternate, SH.,MH

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OLVI JEANE SASUWUK

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)